

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah merupakan sunnah dari baginda Rasulullah Saw kepada para umatnya. Tidak hanya itu, menikah juga merupakan simbol bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri yang berarti masih sangat membutuhkan manusia yang lain untuk bersosialisasi. Apalagi notabennya manusia pula membutuhkan pendamping hidup yang menemani hingga akhir hayatnya untuk menjaga dan menikmati susah maupun senang bersama-sama.

Pengertian nikah atau *zawaj* ialah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama dengan tujuan menghalalkan sesuatu tersebut. Adapun menurut Ulama Ushuliyin telah menukil dari Imam Syafi'i bahwa nikah dapat diartikan akad secara makna sebenarnya, dan hubungan senggama dalam arti kiasannya. Jadi, menurut beberapa definisi diatas, pernikahan ialah suatu ikatan yang menghalalkan hubungan suami istri (senggama) antara seorang pria dan wanita.¹

Sedangkan menurut hukum positif Indonesia, menikah atau kawin salah satunya termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Tujuan pernikahan yang tertera dalam pasal tersebut ialah agar terciptanya kebahagiaan dan kekal pernikahan tersebut berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, et. al., *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 35-38

² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Arkola, 2004

Dalam islam sendiri tujuan pernikahan ialah membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*. *Sakinah* berarti tentram, bahwa pernikahan diharapkan dapat membangun ketentraman kedua pasangan. *Mawaddah* berarti saling memberi kasih sayang, dimana kedua pasangan yang telah menikah harus saling membangun kasih sayang dalam mengarungi bahtera rumah tangga. *Rohmah* ialah rahmat, setelah membangun ketentraman dan memberikan kasih sayang maka hasil yang didapat ialah rahmat.³

Namun, tidak semua dapat menjalankan dan membangun relasi tujuan pernikahan sesuai harapan. Beberapa pasangan bahkan tidak dapat menciptakan salah satu maupun keseluruhan tujuan pernikahan (*sakinah, mawaddah warohmah*) dan menyebabkan perpecahan antar pasangan yang dapat menimbulkan kecacatan dalam bahtera rumah tangga. Kecacatan tersebut secara garis besar dapat menyebabkan perceraian, seperti adanya bibit-bibit perselingkuhan (pria/wanita idaman lain) karena tidak ada komitmen. Selain itu, adapun beberapa kecacatan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),
2. Kurangnya saling menerima dan terbuka satu sama lain,
3. Status sosial dan ekonomi dari latar belakang yang berbeda (tidak *sekufu*),
4. Kurangnya pendidikan tentang keagamaan dan edukasi tentang jenjang pernikahan.⁴

Adanya penyebab perceraian diatas tidak lepas dari masalah internal maupun eksternal. Secara internal, masalah yang timbul dari dalam sebuah hubungan rumah tangga seperti tidak saling memahami, menerima dan terbuka satu sama lain. Bahkan dapat menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), selain itu karena faktor

³ Aunur Rahim, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 2001), 73.

⁴ Hamim Ilyas dan Rachmad Hidayat, *Membina Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: PSW, 2006), 15.

ekonomi dan status sosial yang menjadikan tidak setara ataupun ketidakseimbangan antar hubungan keduanya.

Masalah eksternal atau faktor dari luar berupa keadaan diri sendiri maupun pihak ketiga. Keadaan diri sendiri seperti bekerja jauh dari pasangan (*Long Distance Relationship*) menjadi TKI ataupun TKW juga menyebabkan perceraian bila tidak dilandasi kepercayaan dan pemahaman agama tentang batasan-batasan menjaga diri. Masalah pihak ketiga lebih tepatnya ada pria/wanita idaman lain, faktor restu orang tua maupun latar belakang dijodohkan dan orang tua yang ikut andil dalam permasalahan rumah tangga pasangan yang membuat ketidaknyamanan dan seolah diperalat oleh orang tua.⁵

Keharmonisan yang tidak tercapai dengan keselarasan kebutuhan jasmani maupun rohani dimana keluarga dikatakan terpenuhi jasmaniyahnya seperti keadaan aman, sentosa dan makmur serta terpenuhi rohaniyahnya meliputi perasaan bahagia, senang dan tentram menyebabkan perceraian ataupun trauma dalam menjalin hubungan pernikahan kembali.⁶

Selain itu, pasangan yang pernah gagal dalam hubungan rumah tangga dan bercerai memiliki pengalaman yang menjadi harapan di hubungan selanjutnya tidak terulang kembali masalah yang telah terjadi di hubungan sebelumnya. Ini merupakan misi dalam menjalani hubungan rumah tangga yang selanjutnya agar terciptanya hubungan yang harmonis. Bahkan tidak hanya itu, pasangan yang pernah menikah sebelumnya harus menerapkan kunci keluarga bahagia dan harmonis melebihi pernikahan yang sebelumnya gagal tersebut. Kunci kebahagiaan tersebut ialah saling memahami, terbuka dan menerima apa adanya satu sama lain. Besar kecilnya suatu pengorbanan dalam berumah tangga ditentukan pula banyak sedikitnya perbedaan dan persamaan antara keduanya.

⁵ Nurul Fadhlilah, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian", (Skripsi SHI: STAIN Salatiga, 2013), 53.

⁶ Eva Lutfi Chumaidah, "Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus", (Skripsi SH, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018), 4.

Bilamana perbedaannya banyak, maka harus banyak pula pengorbanan yang dibutuhkan untuk mencapai kesepahaman, keterbukaan dan menerima keadaan satu sama lain antara suami istri tersebut.⁷

Pernikahan pasangan yang sudah pernah menikah sebelumnya banyak terjadi di beberapa daerah, salah satunya di Kelurahan Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Pada observasi awal di kelurahan dermo terdapat 3 Rukun Warga (RW) dan 25 Rukun Tetangga (RT). Pasangan yang sudah pernah menikah sebelumnya dan bercerai di desa dermo ada 61 pasangan, dari 61 pasangan tersebut terdapat 55 pasangan yang sedang menjalani pernikahan kedua kalinya sedangkan 6 pasangan lainnya sedang menjalani pernikahan ketiga kalinya. Sedangkan di desa lain yaitu desa putih kecamatan gampengrejo kabupaten kediri terdapat 20 pasangan yang sudah pernah menikah lalu bercerai. Dari 20 pasangan tersebut sedang menjalani pernikahan kedua kalinya. Dari hasil observasi awal diatas, penulis mengambil sampel 6 dari 61 pasangan yang sudah pernah menikah dan bercerai di kelurahan dermo kecamatan mojoroto kota kediri. Mereka yang menjalani pernikahan sekarang ini memiliki tujuan agar dalam hubungan selanjutnya dapat mencapai keluarga yang harmonis sesuai ajaran islam. Dalam menjalani pernikahan yang kedua kalinya atau ketiga kalinya ini terdapat 4 pasangan yang dapat mencapai keharmonisan rumah tangga seperti yang diinginkan, meskipun untuk mencapai keharmonisan tersebut masih terdapat rintangan dan kendala yang dihadapi dalam menjalani rumah tangganya. Sedangkan 2 pasangan lainnya belum mencapai keharmonisan rumah tangga seperti yang diinginkan, dikarenakan adanya masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga yang dijalannya saat ini, sehingga kedua pasangan ini tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang dijalannya saat ini.

⁷ Sarlito Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), 82.

Semua keluarga yang melakukan pernikahan yang kedua atau ketiga kalinya di kelurahan dermo tersebut beragama Islam dan dalam pernikahan yang pertama, kedua, ataupun ketiga kalinya tidak mencapai keharmonisan yang sesuai dengan agama Islam yaitu *sakinah, mawaddah, dan warohmah*. Karena gagalnya pernikahan yang pertama atau kedua dan tidak mencapai keluarga yang harmonis, pasangan-pasangan yang menikah lagi untuk kedua atau ketiga kalinya ini mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* meskipun banyak rintangan dan kendala yang dihadapi dalam menjalani rumah tangga tersebut. Maka dari itu beberapa hal yang menjadi menarik adalah latar belakang yang menciptakan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan suami istri yang sudah menikah sebelumnya dan lebih fokusnya terkait pernikahan yang kedua atau ketiga kalinya beserta tantangan dan masalah-masalah apa saja yang dihadapi dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga di pernikahan yang sedang dijalannya saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul: **"Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Yang Pernah Gagal Menikah (Studi Kasus Di Kelurahan Dermo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri)"**.

B. Fokus Penelitian

1. Apa yang melatar belakangi kegagalan rumah tangga sebelumnya pada pasangan yang sudah pernah menikah?
2. Bagaimana upaya pasangan yang sudah pernah menikah untuk mencapai keharmonisan rumah tangga di pernikahan kedua atau ketiga kalinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan apa saja yang melatar belakangi kegagalan rumah tangga sebelumnya pada pasangan yang sudah pernah menikah.

2. Untuk menjelaskan bagaimana upaya pasangan yang sudah pernah menikah lalu bercerai ini untuk mencapai keharmonisan rumah tangga di pernikahan yang kedua atau ketiga kalinya.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti memuat harapan untuk bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik tentunya. Penelitian dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis agar suatu saat nanti adanya penelitian ini dapat memperluas pengetahuan keilmuan didalam dunia pendidikan maupun seluruh lapisan masyarakat.

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari kacamata teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman terkait bagaimana menciptakan dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan yang sudah pernah bercerai di pernikahan yang kedua serta problematika yang dihadapi saat mewujudkan keharmonisan tersebut dalam bahtera rumah tangga, khususnya pasangan suami istri yang sudah pernah bercerai di kelurahan Dermo, kecamatan Mojoroto kota Kediri.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran dalam menambah pengetahuan untuk praktik bagi pasangan suami istri yang sudah pernah bercerai dan memilih menikah lagi dengan mempertimbangkan permasalahan sebelumnya sebagai tolak ukur sekaligus pengalaman untuk membina bahtera rumah tangga yang kedua kalinya agar tidak terjadi permasalahan yang sama maupun pembelajaran keduanya agar dapat menyelesaikan permasalahan secara baik-baik supaya tidak bercerai/ pisah untuk kedua kalinya.

E. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Untuk lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis membutuhkan penelitian terdahulu sebagai kajian fokus penelitian, sehingga tidak ada pengulangan penelitian yang akan dilakukan serta memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang sudah ada.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, maka penulis menemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian tersebut antara lain :

Yayang Ayu Putri (2019), mahasiswa fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul “Perilaku Kawin Cerai Dikalangan Masyarakat Pedesaan (Studi Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi)”. Skripsi ini memfokuskan kepada faktor penyebab terjadinya kawin cerai, respon masyarakat yang mengetahui kawin cerai tersebut, dan dampak yang timbul akibat kawin cerai tersebut di desa Tanjung Mulia, kecamatan Bahar, kabupaten Muaro Jambi. Dalam pemaparannya, faktor penyebab terjadinya kawin cerai ialah ketidaktahuan mengenai tujuan pernikahan yang sebenarnya dan masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan sehingga membuka jalan mudahnya menikah lalu cerai dan menikah lagi sampai seterusnya. Respon dari masyarakat beragam, mayoritas mengecam perbuatan tersebut dengan marah, mencemooh, menjauhi para pelaku kawin cerai tersebut karena takut dicontoh oleh generasi muda mereka, selebihnya masyarakat merasakan kesedihan yang mendalam akibat adanya masalah kawin cerai tersebut. Dampak yang ditimbulkan oleh kawin cerai dirasakan oleh diri sendiri, anak, keluarga dan masyarakat. Dampak bagi diri pelaku ialah timbulnya rasa sedih, kecewa, dan stress berlebih, sedangkan bagi keluarga ialah memisahkan dua keluarga yang sebelumnya bersatu khususnya berdampak pada anak mereka sebagai contoh tidak adanya wali untuk anak perempuan, kebingungan mengakui hingga dapat mengganggu psikologisnya. Lalu dampak bagi masyarakat ialah timbulnya sifat fitnah maupun su’udzon, menjadikan contoh negatif yang sangat buruk

dalam kehidupan bermasyarakat dan menghalangi pemuda dan pemudi untuk menikah. Persamaan dengan penulis terletak pada pembahasan menikah berulang atau menikah lagi untuk kedua kalinya maupun seterusnya dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan yaitu disharmonis atau tidak harmonis dalam pasangan yang kedua maupun seterusnya di penelitian penulis sebagai gambaran hasilnya nanti. Sedangkan perbedaannya mengacu pada pembahasan utamanya yaitu jika penulis fokus pada latar belakang pasangan yang menikah kedua kalinya setelah gagal dalam pernikahan pertamanya serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keharmonisan dapat berhasil atau tidak, skripsi ini hanya terfokus pada siklus menikah lalu bercerai dan menikah lagi tanpa memperhatikan nilai-nilai dan tujuan pernikahan tersebut yang pada akhirnya menjadikan pernikahan dan perceraian sebagai hal yang biasa.

Aminah (2009), mahasiswa fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Penyesuaian Perkawinan Pada Janda Yang Menikah Lagi Di Kalangan Etnis Arab”. Dalam pembahasannya mengenai perkawinan dikalangan janda etnis arab dengan memperhatikan latar belakang menikah lagi, penyesuaian janda etnis arab tersebut setelah menikah lagi beserta faktor yang mendukung dan menghambat dalam penyesuaiannya tersebut. Latar belakang janda etnis arab menikah lagi tersebut memperhatikan 3 hal, yakni didasarkan keturunan yang sama (sesama etnis arab), proses perkawinan dan cara pelaksanaan ibadah. Penyesuaian yang dilakukan janda etnis arab tersebut dalam pernikahan yang kedua mengacu pada penyesuaian dengan pasangan baru, anggota keluarga lain yang baru, relasi sosial, kehidupan dan kebutuhan seksual, serta keadaan perekonomian dimana harus dapat menjalankan penyesuaian tersebut. Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas dalam lingkup pernikahan kedua setelah sebelumnya gagal dalam pernikahan yang pertamanya. Perbedaannya yang paling mencolok ialah skripsi ini fokus kepada pernikahan kedua bagi janda yang ber-etnis arab

beserta cara penyesuaiannya dengan pasangan baru beserta keluarga barunya, sedangkan penulis lebih mengarah kepada keharmonisan dengan tantangan yang dihadapi dalam perjalanan pasangan yang menikah kedua kalinya setelah pernikahan yang pertama gagal atau bercerai.

Waro Satul Auliyak (2019), mahasiswa fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul “Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Nganjuk)”. Pembahasannya mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian pada perkawinan kedua beserta pandangan hakim terkait faktor tersebut khususnya di Pengadilan Agama Nganjuk. Pemaparannya bahwa penyebab perceraian pada pernikahan kedua adalah adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara suami istri dengan anak bawaan dari suami ataupun istri tersebut, selain itu alasan pada umumnya juga turut mewarnai perceraian dalam pernikahan yang kedua tersebut antara lain zina, mabuk, KDRT, dan lain sebagainya. Pandangan hakim PA Nganjuk terkait faktor penyebab perceraian pada pernikahan kedua ialah masalah ekonomi, perselisihan dalam menentukan tempat tinggal, ketidakcocokan dengan anak bawaan dari pihak suami ataupun istri dan adanya perselingkuhan. Persamaan dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang pernikahan kedua dengan perkiraan pembahasan sama terkait tantangan yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang menikah kedua kalinya setelah bercerai dalam pernikahan pertamanya dengan hasil disharmonis atau tidak harmonis. Perbedaannya terletak pada pembahasan yang mana penulis lebih fokus pada latar belakang pasangan suami istri menikah lagi setelah cerai dengan pasangan pertama dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga, sedangkan skripsi ini fokus pembahasannya kepada perceraian yang terjadi di pernikahan yang kedua beserta faktor-faktornya.

Nunun Fautia Hilda dan Suwarti (2017), penulis jurnal dengan judul “Studi Penyesuaian Perkawinan Pada Duda Lanjut Usia Yang Menikah Lagi” yang mana pada jurnal ini memberikan penjelasan tentang penyesuaian bagi seorang duda yang sudah lanjut usia menikah lagi. Penyesuaian yang dikukuhkan dalam penelitian ini mengenai penyesuaian lingkungan keluarga baru tersebut karena duda tersebut sudah lanjut usia sedangkan istrinya lebih muda (terpaut usia sedang sampai jauh). Penyesuaian tersebut ialah penyesuaian pola dan gaya hidup, dimana istrinya kadang kala berdandan berlebihan, keuangan yang kadang terkontrol dan tidak, serta penyesuaian seksual karena informan yang diwawancarai tersebut kadang canggung dan kadang tidak memuaskan dalam memberikan nafkah batinnya. Persamaan dengan penulis skripsi ialah dalam pembahasannya tentang menikah yang kedua kalinya setelah perceraian dengan istri pertamanya dan materi penyesuaiannya yang sedikit berhubungan dengan pembahasan penulis nantinya terkait rintangan yang dihadapi oleh pasangan yang menikah untuk kedua kalinya atau lebih. Untuk perbedaannya, selain fokus pembahasannya tentang keharmonisan rumah tangga pasangan yang menikah kedua kalinya dengan penyesuaian bagi duda lanjut usia yang menikah lagi, juga berbeda terkait bahasan awal yaitu penulis lebih mengutamakan alasan atau latar belakang keharmonisan rumah tangga pasangan yang menikah kedua kalinya setelah bercerai dengan adaptasi duda lanjut usia yang menikah lagi dengan istri keduanya setelah bercerai (cerai mati).

Lutfi Anshori Syah (2016), mahasiswa fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Motivasi Menikah Lagi: Studi Kasus Pasangan Suami Istri Dari Seorang Janda Dan Duda Yang Menikah Lagi Di Usia Lanjut”. Pembahasan yang dibawakan mengenai alasan dan motivasi pasangan yang sebelumnya janda dan duda menikah lagi beserta tujuannya. Motivasi janda dan duda tersebut menikah serta menyatukan kehidupannya ditengarai oleh dukungan anak dan keluarganya, saling

mencintai dengan kebutuhan mencari teman hidup. Selain itu dengan tujuan dimana keduanya bisa saling mengerti dan memahami posisinya dari perilaku, pola pikir dan sifat-sifat keduanya untuk menuju pintu kebahagiaan yang diharapkan keduanya. Persamaan dengan penulis lebih kepada pembahasan mengenai menikah lagi dengan corak tujuannya yang ingin dicapai setiap pernikahan, yaitu kebahagiaan. Sedangkan perbedaannya mengacu pada tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang menikah lagi setelah sebelumnya bercerai, dengan skripsi ini lebih mengacu pada motivasi janda dan duda menikah lagi akibat dari perceraian dengan pasangan sebelumnya karena kematian ataupun cerai hidup.